

**TERBUKTI BERI SUAP KE TAGOP,
IVANA KWELJU DIVONIS 1,8 TAHUN PENJARA**



Sumber Gambar : <https://www.gresnews.com/>

Upaya Ivana Kwelju, terdakwa dalam Kasus Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 hingga 2016, untuk mendapat keringanan hukuman, membuahkan hasil. Lewat pledoi yang diajukan pasca dituntut 2,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan vonis 1,8 tahun penjara. Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan yang di pimpin Hakim Nanang Zulkarnain Faisal secara *virtual* di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (9/8).

Dalam amar putusan itu, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan memberikan uang sebesar Rp400 juta secara bertahap kepada mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa. Uang yang diberikan bertujuan untuk dapat memberikan proyek jalan dalam Kota Namrole ke terdakwa selaku kontraktor. Usai mentransfer sejumlah uang, Tagop Sudarsono Soulissa mengarahkan panitia lelang proyek jalan dalam Kota Namrole untuk memenangkan terdakwa Ivana Kwelju sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan. “Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menghukum terdakwa dengan hukuman selama 1,8 tahun penjara dipotong masa tahanan,” ucap Majelis Hakim saat membacakan amar putusan terdakwa.

Selain pidana badan, terdakwa juga divonis membayar denda sebesar Rp60 juta subsidi tiga bulan penjara. Atas putusan tersebut, JPU KPK menyatakan pikir-pikir, sementara pihak Ivana Kwelju menyatakan menerima putusan. Sebelumnya JPU KPK menuntut Ivana Kwelju, terdakwa Kasus Gratifikasi dan TPPU terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Bursel

Tahun 2011-2016 yang melibatkan Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Solissa dengan hukuman 2,6 tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Nanang Zulkarnain Faisal secara *virtual* di Pengadilan Tipikor Ambon Kamis (21/7), JPU mengatakan bahwa terdakwa Ivanna terbukti melakukan suap dengan memberikan sejumlah uang kepada Tagop Sudarsono Soulissa untuk memuluskan pemberian proyek pembangunan di Kabupaten tersebut. Hal tersebut juga diakui terdakwa lewat persidangan sebelumnya, dimana ada sejumlah uang yang diberikan ke Tagop Sudarsono Soulissa melalui rekening Jhony Kasman yang juga tersangka dalam kasus ini.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Terbukti Beri Suap Ke Tagop, Ivana Kwelju Divonis 1,8 Tahun Penjara, 09 Agustus 2022, <https://siwalimanews.com/terbukti-beri-suap-ke-tagop-ivana-kwelju-divonis-18-tahun-penjara/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersebut adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:
 - a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

- menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
- a. Pasal 1 angka 7, Puntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - b. Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - d. Pasal 182 Ayat (1) Huruf a, Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - e. Pasal 182 Ayat (1) Huruf b, Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - f. Pasal 182 Ayat (1) Huruf c, Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.